



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 151/Pid.B/2013/PN.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **REYMON ALFIAN MUSKANAN Alias EMOND**

Tempat lahir : Kupang

Umur/Tgl. Lahir : 23 tahun/21 Desember 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Oetete Rt.11 Rw.004 Kecamatan, Kota Kupang.

Alamat sementara jl. Anggur No. 03 Kel. Naikoten I Kec.
Kota Raja-Kota Kupang.

Agama : Protestan.

Pekerjaan : Swasta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah

Penahanan :

1. Penyidik tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli 2013.
3. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 01 Agustus 2013.
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 2 Agustus 2013 s/d tanggal 30 September 2013

Terdakwa dalam persidangan atas perkara ini, tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum. .

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dan membaca surat Tuntutan Pidana oleh Penun-
Umum tertanggal 26 Agustus 2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **REYMON ALFIAN MUSKANAN Alias EMOND** terbukti melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **REYMON ALFIAN**

MUSKANAN Alias EMOND , selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa secara lisan mengatakan mengakui kesalahannya dan mohon agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa sesuai dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2013 Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa REYMON ALFIAN MUSKANAN Alias EMOND pada hari Senin, tanggal 03 September 2012 sekitr jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di depan Hotel Dewi Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Jefri V. Sinlaeloe Alias Epi, perbuatan itu dilakuka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi korban sedang mengantarkan tamu dengan mengendarai sebuah mobil kemudian saksi korban memasuki lorong hotel Dewi lalu saksi korban melihat saksi Bendelina Maak dan saksi Aryanti Maak sedang berjalan dan melintas disamping mobil yang dikendarai oleh saksi korban kemudian saksi korban menyapa mereka saksi dengan berkata “ hallo “ namun mereka saksi tetap berjalan dan memasuki hotel Dewi kemudian saksi korban menghentikan mobil yang dikendarainya didepan hotel Dewi selanjutnya setelah mobil berhenti Terdakwa bersama dengan saksi Rolan Domaak mendekati saksi korban lalu saksi Rolan berkata “ lu omong apa “ lalu saksi mendengar perkataan saksi korban Terdakwa berkata “ ko lu telpon dia “ (Edi Fu) na kenapa, su salah na masih mau begeretak, “ kemudian saksi korban kembali berkata “ sudah lu tunggu “ mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung emosi kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban langsung sempoyongan dan saksi korban jatuh ketanah dengan posisi tertelungkup selanjutnya Terdakwa memukul kembali saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai paha bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak sebgaimana Visum Et Repertum luka Nomor : R/61/VER/II/2013 Dokpol tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Richman, dokter pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Polri Kupang mengetahui Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT dr. I

Made Handawira Satya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, mengeluh nyeri tekan pada punggung tangan kiri, nyeri pada dada bagian kanan dan nyeri pada punggung menurut surat keterangan Penyidik orang tersebut mengalami tindak pidana “ Pengeroyokan “ yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar pukul 22.00 wita bertempat didepan hotel Dewi Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja-Kota Kupang.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Bengkak pada punggung tangan kanan dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - b. Luka lecet pada telapak tangan kanan denga ukuran dua centimeter kali satu centimeter.
 - c. Luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter.
 - d. Memar kemerahan pada bagian dada dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
 - e. Luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu center.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Memar kemerahan pada lutut kanan dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter disertai luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi : 1. JEFRI V. SINLAELOE.

§ Bahwa benar pada tanggal 3 September 2012 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di lorong menuju hotel Dewi Kupang, Terdakwa telah memukul wajah saksi sehingga saksi terjatuh.

§ Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada saat saksi mengendarai (sopir) mobil mengantar tamu ke hotel Dewi, yakni bermaksud permisi / meminta jalan kepada 2 (dua) orang perempuan yang melintas di jalan tersebut dengan mengucapkan kata “hallo” .

§ Bahwa kemudian Terdakwa dan temannya mendatangi saksi sambil marah menegur saksi “kenapa kamu ganggu mama ani saya?” kemudian saksi turun dari mobil sambil bertanya “ada masalah apa?” siapa yang saya ganggu? Lalu Terdakwa memukul wajah saksi sehingga saksi terjatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

§ Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2013 saksi dan Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan damai.

Saksi : 2. YOHANIS FRANCISKCO BATA.

- Bahwa benar pada tanggal 3 September 2012 malam hari saat saksi melintas di jalan lorong hotel Dewi Kupang, saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban sehingga terjatuh, kemudian saksi mengantar korban pulang kerumahnya.

Saksi : 3. YOHANES TALLO.

§ Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 sekitar pukul 22.00 wita saksi bersma saksi YOHANIS FRANCISKCO BATA melihat Terdakwa memukul saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

§ Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

§ Bahwa peristiwa tersebut berawal dari adanya mobil kijang Inova melintas di jalan depan hotel Dewi Kupang, dimana sopirnya (saksi korban) Terdakwa dengar mengucapkan kata-kata kepada mama ani dan adik Terdakwa “hallo “

Bisa pake ko?, sehingga Terdakwa marah lalu mendekati saksi korban dan memukul saksi korban.

§ Bahwa ucapan saksi korban tersebut berkonotasi tidak baik, menganggap mama ani dan adik perempuan Terdakwa wanita tidak baik.

§ Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan kemudian antara Terdakwa dan saksi korban telah membuat surat pernyataan perdamaian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Visum Et Repertum No. R/61/VER/II/2013 Dokpol tanggal 14 Februari 2013.
- Surat pernyataan damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban tertanggal 14 Mei 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum Et Repertum yang saling bersesuaian dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

§ Bahwa benar bertempat didepan hotel Dewi Kota Kupang, pada hari Senin tanggal 3 September 2012 Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul saksi korban sehingga saksi Koran terjatuh.

§ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan saksi korban yang didengar Terdakwa “ hello bisa pake ko? “ yang ditujukan kepada mama ani dan adik Terdakwa.

§ Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum diatas, kini akan dipertimbangka apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti dilakukan Terdakwa, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, apabila Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan/unsure-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagai berikut :

§ Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan diatas tidak dapat diketahui pengertian penganiayaan, sehingga untuk itu dipedomani yurisprudensi tetap yang memberi pengertian penganiayaan “ sengaja mengakibatkan rasa sakit pada orang lain “.

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sengaja mengakibatkan rasa sakit pada orang lain?.

Menimbang, bahwa sengaja adalah setiap perbuatan yang dikehendaki (willen) dan menyadari/mengerti (weten) akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah :

Pada saat Terdakwa duduk-duduk didepan rumahnya dekat hotel Dewi Kuang, Terdakwa mendengar ucapan saksi korban yang saat itu melintas dijalan mengendarai mobil “ halo bisa pakai ko?, dimana ucapan tersebut ditujukan kepada mama ani dan adik Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi lalu mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban.

Menimbang, bahwa dari motivasi perbuatan Terdakwa yang didorong rasa tersinggung/marah mendengar ucapan saksi korban yang tidak sopan/baik terhadap mama ani dan adik Terdakwa, dapat disimpulkan Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus juga menyadari/mengerti apa akibat dari perbuatannya yaitu timbulnya rasa sakit/luka pada diri saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa patut dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana penganiayaan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda, maka atas kesalahannya itu Terdakwa patut dijatuhi pidana “ Penjara “.

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana penjara yang dijatuhkan kepadaTerdakwa, dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa main hakim sendiri.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa dan korban telah berdamai.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan terhadap

Terdakwa.

Menimbang, bahwa tiada alasan yang sah untuk mengalihkan atau menangguhkan masa penahanan Terdakwa dan karenanya diperintahkan agar

Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **REYMON ALFIAN MUSKANAN** Alias **EMOND** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa panahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari SENIN, tanggal **26 AGUSTUS 2013** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **I NYOMAN SOMANADA, SH. MH** ; sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KETUT SUDIRA, SH.MH.**, dan **T BENNY E. SUPRIYADI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JOHANES J. AMBI, SH.** ; Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **KOMANG ADI WIJAYA, SH**; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

TTD.

I KETUT SUDIRA, SH.MH.

TTD

T. BENNY E. SUPRIYADI, SH. MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

I NYOMAN SOMANADA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

JOHANES J. AMBI, SH.

CATATAN :

Putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari Senin tanggal 2 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA

PENGADILAN NEGERI KUPANG

YUNUS MISSA, SH

NIP. 19660720.198903.1002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mencermati tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan lisan terdakwa dan pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan demikian pula halnya terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MAMRE PASUTAN ALIAS MAMRE pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di dalam ruangan kantor Navigasi Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi DADANG INDRA PRAJA, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi korban mendatangi kantor Navigasi Tenau Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang untuk menghadap terdakwa selaku atasan saksi korban kemudian sesampainya saksi korban di kantor Navigasi Kupang, saksi korban langsung menuju ruangan terdakwa lalu setelah saksi korban berada didalam ruangan terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk membuat surat pernyataan yang intinya " agar segera kembali ketempat tugas di Menara Suar di Pulalu Liran" selanjutnya setelah saksi korban selesai membuat surat pernyataan tersebut saksi korban bertanya kepada terdakwa mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh teman-teman apakah isinya sama dengan surat pernyataan yang saksi korban buat lalu mendengar pertanyaan tersebut terdakwa langsung emosi kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet ditulang selangka kanan dan dibawah leher sebagaimana visum et repertum Luka Nomor : R/178/VER/IX/2012/PPT-Dokpol tanggal 17 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodiyah, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang mengetahui Kaur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokpol Biddokes Polda NTT dr. Muhammad Irmantoyo, dengan ahsil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik. Berdasarkan surat keterangan penyidik, orang tersebut diduga korban dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 bertempat di Kantor Navigasi Kel. Alak Kec. Alak.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Luka lecet ditulang selangka kanan dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter
 - b. Luka lecet dibawah leher dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur tiga puluh satu tahun. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet ditulang selangka kanan dan dibawah leher akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

1. Saksi DADANG INDRA PRAJA, setelah mengucapkan sumpah menerangkan :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam ruangan kantor Navigasi Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, saksi telah mengalami luka lecet ditulang selangka kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter dan Luka lecet dibawah leher dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter

- Bahwa luka tersebut diakibatkan oleh terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berawal saat saksi korban mendatangi kantor Navigasi Tenau Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang untuk menghadap terdakwa selaku atasan saksi korban kemudian sesampainya saksi korban di kantor Navigasi Kupang, saksi korban langsung menuju ruangan terdakwa.
- Bahwa setelah saksi korban berada didalam ruangan terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk membuat surat pernyataan yang intinya “ agar segera kembali ketempat tugas di Menara Suar di Pululu Liran”.
- Bahwa setelah saksi korban selesai membuat surat pernyataan tersebut, saksi korban bertanya kepada terdakwa mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh teman-teman apakah isinya sama dengan surat pernyataan yang saksi korban buat dan mendengar pertanyaan tersebut terdakwa langsung emosi.
- Bahwa terdakwa kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa namun tetap meminta proses hukum dijalankan.
- Bahwa saksi mengenal visum et repertum Luka Nomor : R/178/VER/IX/2012/PPT-Dokpol tanggal 17 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodiyah, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang mengetahui Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT dr. Muhammad Irmantoyo dan membenarkan hasil pemeriksaan tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa telah membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi EMILIANUS A, setelah mengucapkan janji menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam ruangan kantor Navigasi Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang berdasarkan pemberitahuan saksi korban DADANG INDRA PRAJA.
- Bahwa saksi melihat saksi DADANG INDRA PRAJA telah mengalami luka lecet ditulang selangka kanan dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter dan Luka lecet dibawah leher dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter
- Bahwa menurut saksi DADANG INDRA PRAJA luka tersebut diakibatkan oleh terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak berada di tempat kejadian namun pada saat saksi lewat di jalan depan Pospol Alak, saksi DADANG INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAJA menegur saksi dan menceritakan kejadian yang dialaminya dan hendak melaporkan kejadian tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

3. Saksi DERI ARI PRIANTO, keterangannya dalam BAP dibacakan dan menerangkan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam ruangan kantor Navigasi Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, saksi DADANG INDRA PRAJA telah mengalami luka lecet ditulang selangka kanan dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter dan Luka lecet dibawah leher dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter
- Bahwa luka tersebut diakibatkan oleh terdakwa memukul saksi DADANG INDRA PRAJA dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berawal saat saksi korban DADANG INDRA PRAJA mendatangi kantor Navigasi Tenau Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang untuk menghadap terdakwa selaku atasan saksi korban DADANG INDRA PRAJA kemudian sesampainya saksi korban DADANG INDRA PRAJA di kantor Navigasi Kupang, saksi korban langsung menuju ruangan terdakwa.
- Bahwa setelah saksi korban DADANG INDRA PRAJA berada didalam ruangan terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi korban DADANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA PRAJA untuk membuat surat pernyataan yang intinya “ agar segera kembali ketempat tugas di Menara Suar di Pulalu Liran”.

- Bahwa setelah saksi korban DADANG INDRA PRAJA selesai membuat surat pernyataan tersebut, saksi korban bertanya kepada terdakwa mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh teman-teman apakah isinya sama dengan surat pernyataan yang saksi korban buat dan mendengar pertanyaan tersebut terdakwa langsung emosi.
- Bahwa terdakwa kemudian memukul saksi korban DADANG INDRA PRAJA dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi korban DADANG INDRA PRAJA tidak melakukan perlawanan atas perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkan keterangan saksi tersebut dan benar melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Menimbang bahwa untuk mendapatkan keterangan yang berimbang, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam ruangan kantor Navigasi Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, benar saksi korban DADANG INDRA PRAJA telah mengalami luka lecet ditulang selangka kanan dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter dan Luka lecet dibawah leher dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka tersebut diakibatkan oleh perbuatan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa awalnya saat saksi korban mendatangi kantor Navigasi Tenau Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang untuk menghadap terdakwa selaku atasan saksi korban kemudian sesampainya saksi korban di kantor Navigasi Kupang, saksi korban langsung menuju ruangan terdakwa.
- Bahwa setelah saksi korban berada didalam ruangan terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk membuat surat pernyataan yang intinya “ agar segera kembali ketempat tugas di Menara Suar di Pululu Liran”.
- Bahwa setelah saksi korban selesai membuat surat pernyataan tersebut, saksi korban bertanya kepada terdakwa mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh teman-teman apakah isinya sama dengan surat pernyataan yang saksi korban buat dan mendengar pertanyaan tersebut terdakwa langsung emosi.
- Bahwa terdakwa kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf pada saksi korban dan telah memaafkan terdakwa namun tetap meminta proses hukum dijalankan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mencermati alat bukti surat berupa visum et repertum Luka Nomor : R/178/VER/IX/2012/PPT-Dokpol tanggal 17 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodiyah, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang mengetahui Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT dr. Muhammad Irmantoyo, dengan ahsil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik. Berdasarkan surat keterangan penyidik, orang tersebut diduga korban dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 bertempat di Kantor Navigasi Kel. Alak Kec. Alak.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Luka lecet ditulang selangka kanan dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter
 - b. Luka lecet dibawah leher dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur tiga puluh satu tahun. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet ditulang selangka kanan dan dibawah leher akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : R/178/VER/IX/2012/PPT-Dokpol tanggal 17 September 2012 dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam ruangan kantor Navigasi Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, benar saksi korban DADANG INDRA PRAJA telah mengalami luka lecet ditulang selangka kanan dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter dan Luka lecet dibawah leher dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter
- Bahwa benar luka tersebut diakibatkan oleh perbuatan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar awalnya saat saksi korban mendatangi kantor Navigasi Tenau Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang untuk menghadap terdakwa selaku atasan saksi korban kemudian sesampainya saksi korban di kantor Navigasi Kupang, saksi korban langsung menuju ruangan terdakwa.
- Bahwa benar setelah saksi korban berada didalam ruangan terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk membuat surat pernyataan yang intinya “ agar segera kembali ketempat tugas di Menara Suar di Pulalu Liran”.
- Bahwa benar setelah saksi korban selesai membuat surat pernyataan tersebut, saksi korban bertanya kepada terdakwa mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh teman-teman apakah isinya sama dengan surat pernyataan yang saksi korban buat dan mendengar pertanyaan tersebut terdakwa langsung emosi.
- Bahwa benar terdakwa kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf pada saksi korban dan telah memaafkan terdakwa namun tetap meminta proses hukum dijalankan.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tunggal dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur pasal meliputi :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa", orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan sedangkan faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa dimana setelah diidentifikasi identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa menerangkan dirinya adalah MAMRE PASUTAN ALIAS MAMRE sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dan walaupun demikian, untuk menyatakan terpenuhi atau tidak unsur ini dalam diri terdakwa, Majelis Hakim masih menggantungkannya kepada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini.

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa unsur obyektif dalam perkara ini adalah melakukan penganiayaan dan dalam praktek, penganiayaan dimaknai sebagai dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang bahwa dengan sengaja dimaknai bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan, telah mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatannya, akan tetapi tetap diwujudkan dalam suatu kehendak berupa melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Menimbang bahwa bilamana pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan atas perkara ini berupa :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam ruangan kantor Navigasi Kel. Alak Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alak Kota Kupang, benar saksi korban DADANG INDRA PRAJA telah mengalami luka lecet ditulang selangka kanan dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter dan Luka lecet dibawah leher dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter

- Bahwa benar luka tersebut diakibatkan oleh perbuatan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar awalnya saat saksi korban mendatangi kantor Navigasi Tenau Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang untuk menghadap terdakwa selaku atasan saksi korban kemudian sesampainya saksi korban di kantor Navigasi Kupang, saksi korban langsung menuju ruangan terdakwa.
- Bahwa benar setelah saksi korban berada didalam ruangan terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk membuat surat pernyataan yang intinya “ agar segera kembali ketempat tugas di Menara Suar di Pulalu Liran”.
- Bahwa benar setelah saksi korban selesai membuat surat pernyataan tersebut, saksi korban bertanya kepada terdakwa mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh teman-teman apakah isinya sama dengan surat pernyataan yang saksi korban buat dan mendengar pertanyaan tersebut terdakwa langsung emosi.
- Bahwa benar terdakwa kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Sebagaimana pula saksi korban DADANG INDRA PRAJA dan saksi DEDI ARI PRIJANTO menjelaskan bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi korban disebabkan oleh perbuatan terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk pada pengertian menimbulkan rasa sakit dan dipertegas lagi dengan Visum Et Repertum Nomor : R/178/VER/IX/2012/PPT-Dokpol tanggal 17 September 2012.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya emosi terdakwa yang diakibatkan oleh pertanyaan saksi korban DADANG INDRA PRAJA atas surat pernyataan yang ditandatanganinya tersebut, mengkontruksikan adanya niat dari terdakwa yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan berupa memukul saksi korban dan Majelis Hakim mengkontruksi bahwa terdakwa menyadari dengan perbuatannya tersebut akan menimbulkan rasa sakit pada saksi korban DADANG INDRA PRAJA sehingga perbuatan terdakwa memenuhi pengertian melakukan penganiayaan.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur obyektif dari dakwaan ini maka unsur barang siapa telah terpenuhi pula pada diri terdakwa.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum maka secara hukum dakwaan tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan dengan memperhatikan alat-alat bukti dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, oleh karenanya sudah sepatasnya terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa bila tidak diketemukan adanya alasan pembenar sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapus kesalahannya maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus perbuatan melawan hukumnya dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan tersebut pada diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana senantiasa berhubungan langsung dengan rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa dan yang lebih penting lagi berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata menjatuhkan nestapa kepada pelaku tetapi juga mengembalikan keseimbangan kosmos yang terganggu akibat adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya sebelum menjatuhkan pidana, sebagai pertimbangan keadilan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang bersumber dari individu terdakwa berupa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa melampiasikan rasa emosinya dengan perbuatan yang melawan hukum sehingga akibatnya saksi korban mengalami sakit.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Antara terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan.

Menimbang bahwa selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim mempunyai suatu pertimbangan yang bersifat obyektif pada diri terdakwa dimana terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut karena besarnya rasa tanggungjawab terdakwa sebagai atasan saksi korban dalam pelaksanaan tugas-tugas navigasi kelautan dan Majelis Hakim memahami maksud perbuatan tersebut adalah untuk mendidik saksi korban agar memahami rasa tanggungjawabnya sebagai petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suar namun dalam konsep hukum pidana perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana perihal penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa dan Majelis Hakim mempunyai pendapatnya sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat pencari keadilan dengan penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana nantinya dalam amar putusan atas perkara ini.

Menimbang bahwa Pidana bersyarat, yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu artinya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya sebagaimana ketentuan dalam pasal 14a ayat (1) KUHP menentukan bahwa “Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak dijalankan, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim. Oleh karena terhukum sebelum jatuh tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang akan sekiranya diadakan dalam perintah itu” dan Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat karena telah terpenuhi syarat formal maupun syarat materiil pada perbuatan terdakwa dan diri terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa dengan dinyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan nantinya dalam amar putusan atas perkara ini.

Mengingat akan ketentuan-ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP dan Pasal 14b KUHP serta Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa MAMRE PASUTAN ALIAS MAMRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN “ ;
2. Menghukum terdakwa MAMRE PASUTAN ALIAS MAMRE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dalam masa 9 (sebilan) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa melakukan tindak pidana lain berdasarkan atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pula.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim pada hari : SENIN tanggal 10 Desember 2012, oleh kami I NYOMAN SOMANADA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG NURCAHYONO, SH.M.HUM. dan ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.HUM. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JOHANA C. LEKBILA, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIDA DEWI SAFITRI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang
dan dihadapan Terdakwa.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Ketua,

I NYOMAN SOMANADA, SH.MH.

Hakim-Hakim anggota,

1. BAMBANG NURCAHYONO, SH.M.HUM.
2. A. A. GEDE SUSILA PUTRA,
SH.M.HUM.

Panitera Pengganti,

JOHANA C. LEKBILA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan : Putusan Perkara ini belum berkekuatan huku tetap karena Jaksa
Penuntut Umum menyatakan Banding pada hari Senin, tanggal 17
Desember 2012.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG

KERAF PALEBANG N, SH.
NIP. 19580906 198503 1 005

